



# PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA



## POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA DENGAN

## DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : HK.03.01/ 3 / 2042 /2021

NOMOR : 041 / 05-1 / 412. 216 / 2021

### TENTANG

### PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Pebruari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-02-2021)**, bertempat di **Surabaya**, yang bertanda tangan dibawah ini :

- drg. BAMBANG HADI SUGITO, M.Kes.** : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, berkedudukan di Jalan Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- Drs. Kamidin, M.Si.** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro, berkedudukan di Jalan Patimura No. 1A Bojonegoro, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

#### Memperhatikan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor : 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomer 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomer 5336);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahu 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Estándar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 704);

Selanjutnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya adalah selanjutnya disebut Poltekkes Kemenkes adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan vokasi bidang kesehatan yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kemenkes yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka;
3. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di Perguruan Tinggi atau yang sederajat;
4. Pelayanan perpustakaan adalah merupakan aktivitas perpustakaan dalam memberikan jasa layanan kepada pengguna perpustakaan;
5. Pendataan adalah merupakan bagian terpenting dalam system pengelolaan perpustakaan yang disimpan dalam data base untuk menginformasikan data-data perpustakaan yang terdiri dari data bahan pustaka, data anggota, dan peminjam serta data pengunjung perpustakaan;
6. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subyek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah;

Paraf PIHAK PERTAMA	
Paraf PIHAK KEDUA	

7. Koleksi Deposit adalah koleksi perpustakaan hasil serah simpan karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
8. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis koleksi perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang berada di daerah yang melakukan kerjasama dengan disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subyek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah;
9. Akreditasi perpustakaan adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh Lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu perpustakaan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu;
10. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip;
11. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga negara, pemerintahan daerah, Lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
12. Sumber Daya Perpustakaan adalah Potensi perpustakaan meliputi koleksi, sarana, prasarana, tenaga, sistem penyelenggaraan dan pengelolaan yang dapat diberdayakan untuk menjalankan fungsi kepastakawanan secara efektif dan efisien.
13. Sumber Daya Kearsipan adalah Dukungan terhadap sistem kearsipan nasional berupa sumber daya manusia, prasarana dan sarana, organisasi kearsipan dan pendanaan.
14. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
15. Preservasi Digital adalah Proses memilih mengadakan, mengolah, melayani, dan memelihara dokumen atau data digital sehingga dapat dimanfaatkan dalam waktu lama sesuai kaidah, norma dan kode etik yang berlaku.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyinergikan program **PARA PIHAK** dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
  - a. Peningkatan kerja sama dalam pengembangan sumber daya khususnya dalam bidang perpustakaan dan kearsipan;
  - b. Penguatan peran institusi perguruan tinggi dalam pengembangan sumber daya khususnya dalam bidang perpustakaan dan kearsipan.

**BAB III**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini secara umum meliputi seluruh kewenangan yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan sumber daya perpustakaan dan kearsipan di Jawa Timur;
- (2) Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pelayanan perpustakaan dan kearsipan;
- b. Bimbingan dan konsultasi penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan;
- c. Studi banding dalam rangka pelaksanaan kuliah orientasi lapangan;
- d. Kerja sama aktivitas akademis (seminar, diskusi, dialog, dan lain-lain);
- e. Kegiatan bersama dalam peningkatan kegemaran membaca masyarakat;
- f. Pengembangan koleksi deposit, Katalog Induk Daerah, Bibliografi Daerah dan pengumpulan data perpustakaan;
- g. Pengembangan khazanah kearsipan antara **PARA PIHAK**; dan
- h. Pengembangan preservasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi.

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**  
**Bagian Kesatu**  
**Kewajiban dan Hak PIHAK PERTAMA**  
**Pasal 4**

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Melakukan Koordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro, dengan tujuan untuk pengecekan kolektif mahasiswa yang menjadi anggota Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro yang masih mempunyai tanggungan buku.
- b. Terlibat dalam pengembangan Katalog Induk Daerah, Bibliografi Daerah dan Pengumpulan Data Perpustakaan.
- c. Memberikan pelayanan kepustakawanan dan kearsipan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai permintaan.

(2) Hak **PIHAK PERTAMA**:

- a. Mendapatkan pelayanan perpustakaan dan pelayanan penelusuran arsip bagi Civitas Akademika dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mendapatkan bimbingan dan konsultasi penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan sesuai kemampuan **PIHAK KEDUA**;
- c. Memanfaatkan Katalog Induk Daerah, Bibliografi Daerah dan Pemanfaatan Konten Lokal untuk menunjang pelayanan akademik;
- d. Mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan praktek kerja lapangan (magang) dan/atau studi banding bagi Civitas Akademika **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesempatan yang tersedia di lembaga **PIHAK KEDUA**;

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban dan Hak PIHAK KEDUA**  
**Pasal 5**

(1) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Memberikan pelayanan perpustakaan dan pelayanan penelusuran arsip kepada Civitas Akademika dari **PIHAK PERTAMA**;

- b. Memberikan bimbingan dan konsultasi penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai permintaan;
  - c. Menerima Sivitas Akademika dari **PIHAK PERTAMA** yang hendak melakukan praktek kerja lapangan (magang) dan/atau studi banding sesuai dengan ketersediaan kesempatan.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. Mendapatkan Kembali koleksi perpustakaan yang pernah dipinjam oleh Sivitas Akademika **PIHAK PERTAMA** yang belum dikembalikan.
  - b. Melibatkan **PIHAK PERTAMA** dalam mengembangkan Katalog Induk Daerah, Bibliografi Daerah, dan Data Perpustakaan.
  - c. Mendapatkan pelayanan kepustakawanan dan kearsipan dari **PIHAK PERTAMA**.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 6**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 7**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

**BAB VII**  
**PERUBAHAN (ADENDUM)**  
**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan apabila terjadi perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini, akan dilakukan dalam bentuk *adendum* perjanjian;
- (2) *Adendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.

**BAB VIII**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**  
**Pasal 9**

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir apabila :
  - a. Masa berlaku perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 7 dalam Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya.

Paraf PIHAK PERTAMA	/
Paraf PIHAK KEDUA	/

- b. Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam perjanjian ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya.
  - c. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini.
- (2) Pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mencantumkan kewajiban yang dianggap tidak dipenuhi oleh salah satu **PIHAK** yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

**BAB IX**  
**PERSELISIHAN**  
**Pasal 10**

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.

**BAB X**  
**KEADAAN MEMAKSA**  
**Pasal 11**

- (1) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini seperti: bencana alam, sabotase, kerusakan, penyakit epidemik, huru-hara dan pemogokan masal.
- (2) Apabila terjadi Keadaan memaksa, maka salah satu pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang adanya keadaan memaksa tersebut.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana penetapan pemerintah maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan segala tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan memaksa.
- (4) Apabila terjadi keadaan memaksa maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan kerja sama ini.

**BAB XI**  
**KORESPONDENSI**  
**Pasal 12**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA** : Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya  
Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56, Surabaya 60118  
Nomer Telepon: (031) 5027058  
Nomer Faximile: (031) 5028141

Paraf PIHAK PERTAMA	<i>u</i>
Paraf PIHAK KEDUA	<i>F</i>

Email: [adak\\_ak@poltekkesdepkes-sby.ac.id](mailto:adak_ak@poltekkesdepkes-sby.ac.id)

**PIHAK KEDUA**


: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro  
Jalan Patimura No.1<sup>a</sup> Bojonegoro  
Nomor Telepon: (0353) 891907  
Email: [perpus.arsipbjn@gmail.com](mailto:perpus.arsipbjn@gmail.com)

- (3) Dalam salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
- (4) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini;

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Paraf PIHAK PERTAMA	
Paraf PIHAK KEDUA	